

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. DESA LOKASI BARU

1. Letak Geografi

Desa Lokasi merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Air Periukan kabupaten Seluma di provinsi Bengkulu yang terletak di pinggiran jalan raya Bengkulu-Seluma atau dibelakang Desa Sukamaju yang jaraknya 32,5 Km dari pusat Kota madya Bengkulu. Desa Lokasi Baru memepunyai luas wilayah 543,09 Hektar, Desa Lokasi Baru Terletak dalam Wilayah kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang berbatas dengan :¹

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

¹ RPJMDes Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kab.Seluma

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Luas Wilayah Desa Lokasi Baru adalah 543,09 Ha dimana 80 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan 14 % untuk perumahan masyarakat Desa. Iklim Desa Lokasi Baru, sebagaimana Desa-Desa lain diwilayah Indonesia mempall tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Lokasi Baru berasal dari berbagai Daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Jawa, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal lain yang sudah dilakukan masyarakat sejak adanya Desa Lokasi

Baru.² Hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antara kelompok masyarakat. Desa Lokasi Baru mempunyai jumlah penduduk 1.416 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 709 Jiwa, Perempuan 705 Jiwa dan 711 KK, yang terbagi menjadi 6 Wilayah Dusun dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah Kartu Keluarga (KK) Per Jiwa Di Desa Lokasi Baru Kec. Air Periukan Kab. Seluma

TABEL 1.1
JUMLAH PENDUDUK

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Dusun VI
Jiwa	259	245	247	266	228	171
KK	77	72	76	83	65	57

Sumber Data: Desa Lokasi Baru

² RPJMDes Data desa Lokasi Baru Kec. Air Periukan Kab. Seluma

- b. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lokasi Baru
sebagai berikut :

TABEL 1.2
TINGKAT PENDIDIKAN

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
Jiwa	475	270	265	41

Sumber Data:Desa Lokasi Baru

- c. Karena Desa Lokasi Baru merupakan Desa pertanian atau perkebunan maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun, selengkapnya sebagai berikut :

TABEL 1.3
PEKERJAAN

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	Buruh
138	96	92	9	13	136

Sumber Data:Desa Lokasi Baru

Keterangan: Penggunaan Tanah di Desa Lokasi Baru
sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan

sedangkan sisanya untuk Tanah Kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lain.

- d. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan adalah sebagai berikut :

TABEL 1.4
KEPEMILIKAN TERNAK

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-Lain
379	12	38	-	11

Sumber Data: Desa Lokasi Baru

3. Pendidikan dan Ekonomi

Berdasarkan Musyawarah dan penjangkaran potensi yang dilakukan oleh setiap Dusun dalam proses penggalan masa depan masalah Desa sebagai berikut :

TABEL 2.1

No	BIDANG	MASALAH	LOKASI
1	Pendidikan	➤ Masih Adanya anak yang putus sekolah	DESA
		➤ Minimnya tenaga pengajar	DESA

		PAUD termasuk kualifikasi Pendidik	
		➤ Adanya tamatan SD, SMP, SMA/SMK yang putus sekolah	DESA
		➤ Adanya masyarakat yang belum mampu menyekolahkan anaknya samapi ketingkat SMA/SMK dan Perguruan Tinggi	DESA
		➤ Belum adanya Gedung TPQ dan pengajarnya	DESA
2	Kesehatan	➤ Belum ada Bidan Desa yang berdomisili di Desa	DESA
		➤ Belum adanya gedung Polindes dan peralatannya.	DESA
		➤ Masi adanya masyarakat yang menggunakan WC cemplung	DESA
		➤ Kandang ternak masih banyak yang dekat dengan sumur gali	DESA
		➤ Masih banyak sumur yang belum menggunakan cincin permanen	DESA

		➤ Belum adanya Toko obat Desa atau Apotik di Desa	DESA
		➤ Belum adanya alat penyemprot nyamuk malaria atau Demam berdarah	DESA
3	Sarana dan Prasarana	➤ Masih ada jalan Desa yang kanan kirinya belum menggunakan siring atau drainase ➤ Banyak Tanaman yang tumbuh di kanan kiri jalan ➤ Sarana dan prasarana balai Desa masih kurang ➤ Masih adanya jalan Desa yang belum diaspal/Hotmik ➤ Kantor Desa belum layak/kecil ➤ Gedung olah raga belum ada semua ➤ Masih adanya jalan yang belum dikoral ➤ Banyak jalan berlubang di jalan Desa	DESA
4	Koperasi	➤ Pemasaran usaha masyarakat	

	dan Usaha Warga	atau UMKM masih kurang ➤ Adanya tunggakan kegiatan simpan pinjam di BUMDES ➤ Masih kurangnya masyarakat dalam mengelola usaha ➤ Kurangnya Modal usaha masyarakat ➤ Masih lemahnya manajemen masyarakat dalam mengelola usaha ➤ Kesadaran masyarakat masih rendah	DESA
5	Sosial dan budaya	➤ Kurangnya generasi muda untuk belajar kesenian daerah ➤ Lapangan Futsal masih numpang di simpang tiga dan peralatan terbatas ➤ Belum lengkapnya peralatan majelis taklim ➤ Masih ada masjid yang sarana dan prasaranya masih kurang ➤ Belum adanya Sarana olah raga seperti Lapangan Futsal, lapangan tenis meja lapangan	DESA

		bulu tangkis dan lain-lain. ➤ Belum adanya musholla perdusun	
6	Pemerintah	➤ Prasarana aparat Desa dan BPD seperti meja, kursi, lektop, printer, infokus, almari belum cukup memadai. ➤ Siltap Perangkat Desa dan BPD belum mencukupi ➤ Minimnya honor perangkat keagamaan.	DESA
7	Lingkungan Hidup	➤ Limbah kotoran ternak kaki empat belum dikelola dengan baik.	DESA

Sumber Data: Desa Lokasi Baru Ke. Air Periukan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari balai desa yaitu Desa Lokasi Baru Kecamatan. Air Periukan Kabupaten Seluma. Hasil ini berdasarkan operfasi di rancang sesuai dengan data yang ada di desa Lokasi Baru.³ Adapun data ini dirancang oleh pihak perangkat desa yang umumnya dimusyawarakan melalui

³ *RPJMDes Data balai Desa Lokasi Baru Kec.Air Periukan*

rapat kecil-kecilan dengan ada rapat supaya bisa mengetahui jumlah penduduk, ekonomi, pendidikan dan lain-lainnya.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai salah satu upaya untuk mendorong kesejahteraan dan memperkuat perekonomian desa, Badan Usaha Milik Desa yang didirikan pada suatu wilayah tertentu biasanya didasarkan pada keinginan ataupun kebutuhan masyarakat desa serta dikelola dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut.⁴ BUMDes dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 atau disebut sebagai BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa

⁴Coritya Berlian Ramadana, *Pengelolaan BUMDes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan*, (Jakarta Pusat, 2015), h.15

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha-usaha lainnya untuk dapat dikelola agar mendapatkan kesejateraan bagi masyarakat desa.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 yang disebutkan sebagai BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintahan desa dan masyarakat setempat. Usaha desa yang dimaksud disini merupakan jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan hasil tangan masyarakat.⁵Dari beberapa pengertian mengenai BUMDes di atas, dapat disimpulkan bahwa

⁵ Supardi, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 20

BUMDes atau BUMDesa merupakan suatu lembaga atau badan usaha desa yang didirikan bersama oleh masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya dan menjadi sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mengelola potensi-potensi yang terdapat pada desa dan masyarakat setempat.

Selain berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat, BUMDes juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini nantinya akan dikelola kembali supaya dapat dikembangkan dan menambah pemasukan dana bagi desa. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu

lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya.

Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.

- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.⁶ Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang

⁶ Herry Kamaroesid, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta:PT Rena Parwira, 2006), h.18.

dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa

a. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa⁷
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara

51.Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), h 2

kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi

ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.⁸

b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

⁸ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta:PT.Pustaka Cidesindo,1996), h.392

4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

5) Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan

keputusan musyawarah desa.⁹ Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.17

- c. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Prinsip-prinsip tersebut saling memiliki keterlibatan untuk menopang pembangunan BUMDes dengan mandiri guna mencapai tujuan utama dari BUMDes. Ketika prinsip itu sendiri menjadi pedoman dan pegangan pengelola ataupun

pengurus BUMDes maka pencapaian tujuan BUMDes menjadi lebih mudah.

c. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDES

1). BUMDes Banking

BUMDes yang bertipe Banking atau semacam lembaga keuangan mikro sebenarnya hadir paling awal ssebelum hadir BUMDES tipe-tipe lain, bahkan sebelum istilah BUMDes itu sendiri lahir.

2). BUMDes Serving

BUMDes Serving ,mulai tumbuh secara inkremental di banyak desa. Keterbatasan air bersih dan ketidak mampuan sebagian besar warga mengakses air bersih, mendorong banyak Desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAM Des.

3).BUMDes Brokering dan Renting

Sebelum ada BUMDes sebenarnya sudah ada banyak desa yang menjalankan usaha desa

dalam bentuk jasa pelayanan atau jasa perantara seperti pelayanan pembayaran rekening listrik, dan juga pasar desa. Ini adalah bisnis sederhana, bahkan bisa melakukan monopoli, dengan captive market yang jelas meskipun hanya beroperasi di dalam desa sendiri.

4). BUMDes Trading

BUMDes yang berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian mulai tumbuh di banyak desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal desa, yakni melayani kebutuhan warga setempat.

2. Sejarah Berdiri BUMDes (Rukun Makmur)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan organisasi baru

yang terbentuk atas dasar disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar atas program pemerintah yang membangun ekonomi lewat pinggiran.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁰ Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar atas program pemerintah yang membangun ekonomi

tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Bumdes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Tujuan pembentukan BUMDes (Rukun Makmur) ini ialah sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatar belakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat

desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.¹¹

Dalam Proses Pembentukan BUMDes di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan kab. Seluma, telah dilakukan musyawarah Pembentukan BUMDes pada tanggal 13 Maret 2017, yang diundang sebanyak 65 orang namun dihadiri oleh 41 orang diantaranya : Kepala Desa, BPD, LKMD, Kepala Dusun, Anggota PKK, Anggota Karang Taruna serta tokoh Masyarakat Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan. Dalam musyawarah tersebut telah disepakati pembentukan dan pendirian BUMDes di Desa Lokasi Baru serta agenda kesepakatan Bersama BPD dengan Pemerintah Desa tentang Pendirian BUMDes (Rukun Makmur) Desa Lokasi Baru pada tanggal 24 April 2017, yang dihadiri dan disepakati oleh 27 Orang diantaranya: Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kaur

¹¹ *Proposal Pembentukan BUMDes Rukun Makmur Kecamatan Air Periukan*

Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Keuangan/ Bendahara Desa, Kadus dan Pegurus BUMDes (Ketua, Sekretaris dan Bendahara BUMDes) sekaligus disetujui terbitnya Peraturan Desa No.06.a Tahun 2017.

Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes (Rukun Makmur) yang didirikan pada tanggal 24 April 2017 sebagai penguatan ekonomi desa Lokasi Baru. Dengan didirikannya BUMDes Rukun Makmur dapat diharapkan mampu meningkatkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan terutama didesa Lokasi Baru.¹²

Pada awal pendirian BUMDes (Rukun Makmur) desa Lokasi Baru hanya bergerak di bidang simpan pinjam hanya saja yang paling aktif cuman disimpan pinjam, selain itu ada juga dibidang sewa menyewa tanda, penggemukan ternak sapi, hanya saja

¹² Bapak M.Ihsan, *Sekretaris BUMDes*, wawancara, 29 Juni 2024

pihak BUMDes yang melayani simpan pinjam kepada para masyarakat di Desa Lokasi Baru. Dengan bermodalkan Rp.185.000.000 dan hibah tenda dan kursi dari pemerintah desa. Dari situ mulai membuka unit-unit usaha untuk potensi awal berdiri dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam mengembangkan usaha.

Dengan berjalannya waktu BUMDes (Rukun Makmur) melakukan kegiatan operasional dalam menggali potensi yang terdapat di desa Lokasi Baru, potensi ini dilakukan karena letak geografis wilayah desa Lokasi Baru. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, pedagang setelah penggalan potensi dilakukan, lalu di bentuklah unit-unit usaha yang baru berdasarkan

kebutuhan masyarakat seperti : Sewa tenda, kursi, warung manisan, dan lainnya.¹³

Tabel 2.1

Musyawarah Pembentukan BUMDes yang dihadiri sebanyak 39 Orang, diantaranya.¹⁴

No	Nama	Pejabat
1	Djasmani wahyudi	Kepala Desa
2	Isro'i, SE	Sekretaris Desa
3	Yeni Enda Sari, SE	Kep. Urusan Keuangan
4	S. Eko Sukamto, SE	Kep. Urusan Umum
5	Imam Iswandi	Kasi Pemerintahan
6	Rochman	Kasi kesra
7	Slamet Suryanto	Ketua BPD
8	Nurhayati	Wakil Ketua BPD
9	Nur Afrizal	Sekretaris BPD
10	Mintaryo	Anggota BPD
11	Triana Ningrum	Anggota BPD

¹³ Berkas Data Notulen Rapat Pembentukan BUMDes Lokasi Baru
Kecamatan Air Periukan kab.seluma

¹⁴ Daftar Hadir Rapat Pembentukan BUMDes Lokasi Baru
Kecamatan Air Periukan

12	Aula Solihin	Kadun I
13	Edi Sutrisno	Kadun II
14	R. Hidayat	Kadun III
15	Sani	Kadun IV
16	Mulyasin	Kadun V
17	Ridwan	Kadun VI
18	Anjas Moro	Ketua Karang Taruna
19	Solekan	Pembina Karang Taruna
20	Geri Gempariwati	Ang. Karang Taruna
21	Andre Dwi Prakoso	Ang. Karang Taruna
22	Suloso	Masyarakat
23	Casmui	Masyarakat
24	Sugeng	Masyarakat
25	Sugihartono	Tokoh Masyarakat
26	Sukardi	Tokoh Masyarakat
27	Sukariyanto	Tokoh Masyarakat
28	Supryanto	Pengurus Masjid
29	H.M. Kasim	Pengurus Masjid
30	Misilah	Ketua PKK
31	Budi Hatini	Wakil Ketua PKK
32	Ani Maryanti	Sekretaris PKK
34	Siti Chotijah	Bendahara PKK
35	Siti Maryati	Anggota PKK
36	Sulastri	Anggota PKK

37	Ahbat	Anggota PKK
38	Musalamah	Anggota PKK
39	Nur Asia	Anggota PKK

Sumber: Data Kantor BUMDes Lokasi Baru

TABEL 2.2

Pengurus BUMDes Desa Lokasi Baru Kecamatan Air
Periukan, diantaranya:¹⁵

No	Nama	Pejabat
1.	Slamet Suryanto	Pengawas
2.	Djasmani Wahyudi	Kepala Desa
3.	Alfa Yukristanto	Direktur
4.	Muhammad Ihsan, S.T.	Sekretaris
5.	Yuliana, S. Sos	Bendahara
6.	Nur Asia	Ka. Unit Simpan Pinjam
7.	Supriyanto	Ka. Unit Sewa Tenda
8.	Sunarno	Ka. Unit Penggemukan Sapi
9.	Lismiwati	Anggota Unit Simpan Pinjam
10.	Sodik Cahyono	Anggota Unit Simpan Pinjam

Sumber: Data Kantor BUMDes Desa Lokasi Baru

¹⁵ *Pengurus BUMDes Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan*

Tabel 2.3

Analisa Pinjaman BUMDes (Rukun Makmur) Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Berdasarkan buku pinjaman, diantaranya:

No	Tanggal Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Aguman	Simpan Wa-Pin	Jatuh Tempo
1	26-01-2023	7.280.000	Sertifikat Tanah	250.000	26-01-2024
2	23-02-2023	3.912.000	Sertifikat Tanah	150.000	23-01-2024
3	26-06-2023	7.280.000	Sertifikat Tanah	250.000	26-12-2024
4	26-06-2023	2.608.000	Sertifikat Tanah	100.000	26-06-2024
5	06-07-2023	1.304.000	BPKB Motor	50.000	06-07-2024
6	10-07-2023	11.876.000	BPKB Motor	300.000	10-08-2024
7	24-08-2023	26.080.000	Sertifikat Tanah	1.000.000	24-08-2024
8	24-08-2023	19.560.000	Sertifikat Tanah	750.000	24-08-2024

Sumber: Data Buku BUMDes Desa Lokasi Baru

3. Visi Misi dan Tujuan pada BUMDes (Rukun Makmur)

Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Lokasi Baru melalui kegiatan pembentukan unit-unit yang berkesinambungan dalam pengembangan usaha

ekonomi dan sosial. Serta bisa membantu masyarakat gunanya masyarakat mempunyai peluang usaha dengan mewujudkan kesejahteraan bersama melalui pinjaman di BUMDes desa Lokasi Baru.

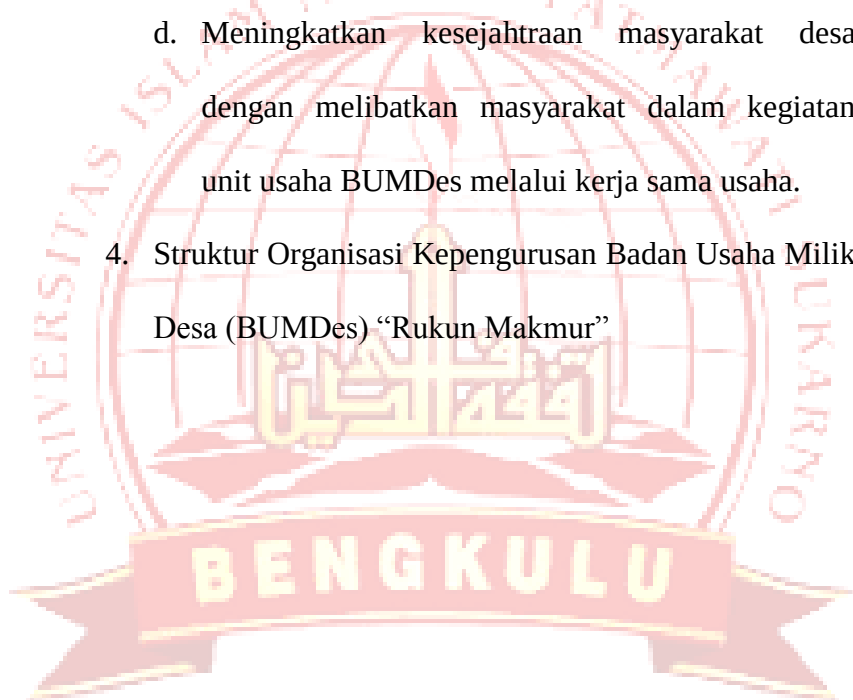
Misi

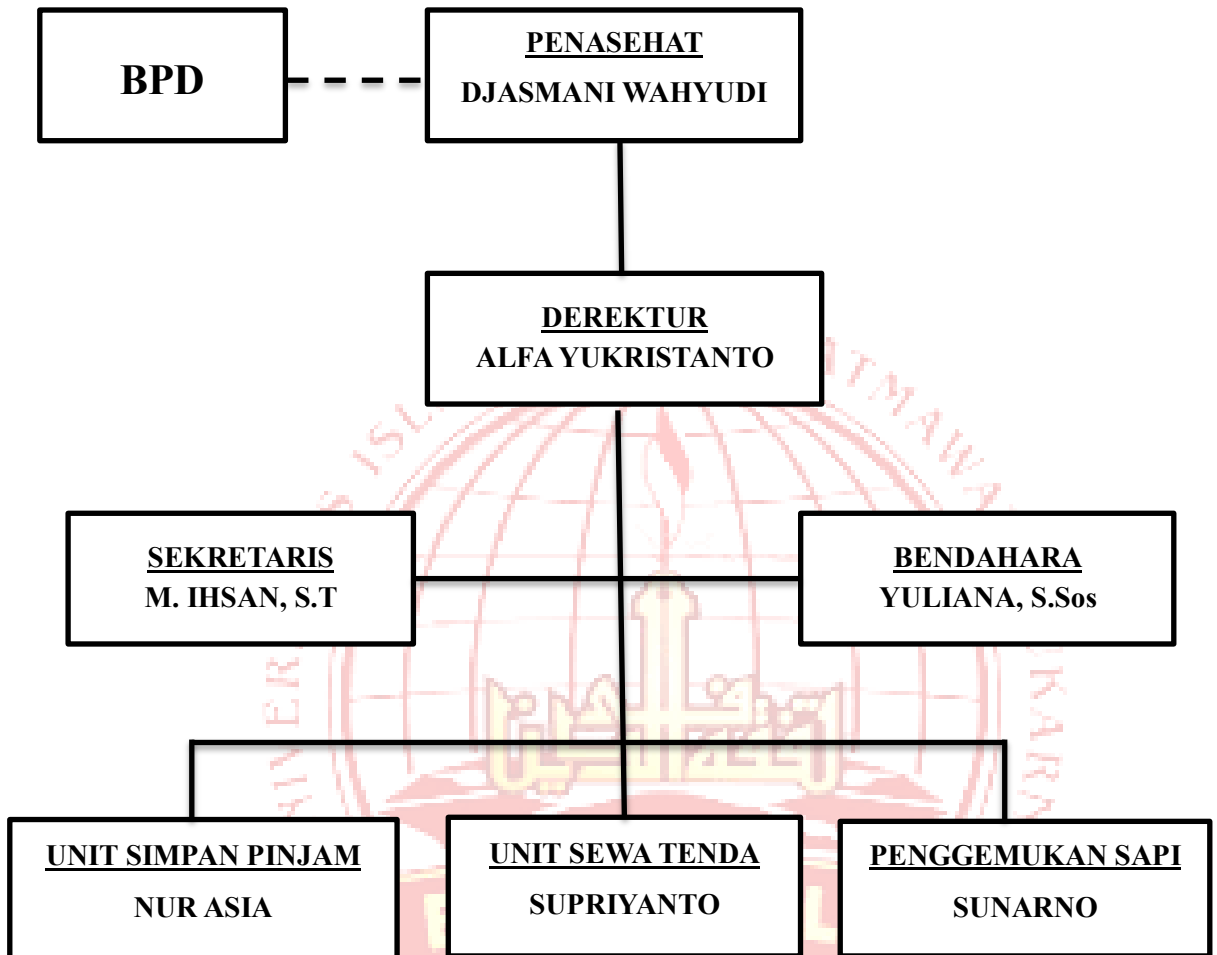
- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.
- d. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka memberantas kemiskinan dan pengangguran di Desa Lokasi Baru.

Tujuan

- a. Mengembangkan dana desa menjadi penggerak kegiatan ekonomi warga masyarakat Desa Lokasi Baru.

- b. Mendorong usaha kecil kreatif dan usaha rumah tangga untuk berkembang dengan dukungan pembiayaan modal.
 - c. Meningkatkan penerimaan Pendapatan asli desa melalui kegiatan Usaha BUMDes.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes melalui kerja sama usaha.
4. Struktur Organisasi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Rukun Makmur”





Dalam menjalankan tugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Lokasi Baru untuk menjalankan kegiatan yang telah dibuat secara bersama, maka setiap kelompok atau organisasi harus memiliki suatu susunan struktur

organisasi.¹⁶ Adanya struktur organisasi ini masyarakat bisa mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi pengurus di BUMDes (Rukun Makmur) Desa Lokasi Baru dan bisa mengatur perjalanan simpan minjam, sesuai arahan yang di berikan dan mempunyai bertanggung jawab dalam pekerjaan sesuai struktur organisai tersebut.

a. Jenis Kegiatan Pada BUMDes “Rukun Makmur”

Pada dasarnya BUMDes (Rukun Makmur) ini mempunyai unit kegiatan selain simpan pinjam, BUMDes juga mempunyai unit usaha kegiatan yakni menyewakan perlengkapan pernikahan seperti tenda, kursi dan alat prancis lengkap yang sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu pula BUMDes mempunyai kegiatan lagi selain diatas, kegiatan BUMDes ini jenis kegiatan seperti penggemukan peternakan sapi yang di gadu oleh masyarakat.¹⁷ Itu lah jenis-jenis kegiatan

¹⁶ *Struktur Organisasi BUMDes Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan*

¹⁷ Bapak M. Ihsan, *Sekretaris BUMDes*, wawancara 23 Juni 2024

yang ada pada BUMDes biar BUMDes bisa berjalan lancar untuk kebutuhan masyarakat.

1). Jenis Kegiatan Usaha BUMDes “Rukun Makmur”

TABEL 2.1

Kegiatan Usaha Yang Sedang Eksisting (Berjalan Saat Ini)

Nama Unit Usaha		Produk Kegiatan Yang Dilaksanakan atau Dihasilkan
Simpan Pinjam		Simpan Pinjam
Penyewa Tenda		Menyewakan Tenda, Kursi dan Alat Prancisan Lengkap
Penggemukan Hewan Sapi	Peternakan	Penggemukan Sapi Dengan Sistem Gadu Dengan Masyarakat

Sumber: Data BUMDes Desa Lokasi Baru

Pada dasarnya kegiatan usaha ini yang dimana kegiatan ini melengkapi data produk yang dilaksanakan atau dihasilkan yang disusun oleh bumdes, supaya bisa berjalan dengan baik yang dimana unit usaha pada bumdes sesuai prosedur yang dibuat oleh pihak bumdes. Seperti yang diatas tabel tersebut.

TABEL 2.2

Kegiatan Usaha Yang Direncanakan Akan Berkembang

Nama Unit Usaha	Produk Kegiatan Yang Dilaksanakan atau Dihasilkan
Simpan Pinjam	Menambah Modal Simpan Pinjam Dari SHU Yang Ada
Penyewa Tenda	Menambah 1 (satu) Set Tenda Untuk Musibah dan 1 (satu) Set Unit Meja Tulis
Penggemukan Peternakan Hewan Sapi	Penambahan Seekor Sapi Gaduhan Untuk Masyarakat Agar Bisa Merata Dibagikan Oleh BUMDes

Sumber: Data BUMDes Desa Lokasi Baru

Berdasarkan hasil dari diatas kegiatan yang direncanakan dalam hal menghasilkan sebuah unit usaha yang dibentuk atau dibuat oleh BUMDes. Kegiatan usaha pada BUMDes yang sedang berjalan saat ini merupakan

usaha yang dikelola oleh pihak BUMDes kemasyarakat biar masyarakat bisa merasakan bagian dari BUMDes.¹⁸

b. Omset Usaha Pada BUMDes “Rukun Makmur”

Omset adalah nilai transaksi yang terjadi dalam hitungan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Omset bukan nilai keuntungan, juga bukan nilai kerugian. Nilai omset yang besar dengan nilai keuntungan yang kecil atau terjadi kerugian adalah bukti ketidak efisienan manajemen dan sebaliknya. Chaniago (1998) memberikan pendapat tentang omset penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu.¹⁹

Nama Unit Usaha	Jumlah Omset Perbulan
-----------------	-----------------------

¹⁸ Sony Toman, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 134

¹⁹ Nurfitriada; *Omset Berdasarkan Jenis Hajatan dan Waktu*, (Semarang: Studi Catering Sonokembang, 2011).h 28

	(Rp)
Usaha Simpan Pinjam	14.000.000
Unit Usaha Penyewa Tenda Lengkap dan Jense	1.100.000
Usaha Penggemukan Peternakan Sapi	13.000.000

Sumber: Data Buku BUMDes Desa Lokasi Baru

Omset ini dihasilkan perbulannya dari masyarakat dan untuk masyarakat yang ditentukan oleh BUMDes karena sangat lah perlu adanya pemasukan dalam bulanan, tahunan, dan mingguan. Gunanya biar tau beberapa omset yang didapatkan perbulannya serta seterusnya.²⁰

C. Data Warga Pinjam BUMDes

Berdasarkan data yang ada di BUMDes setiap meminjam bagi nasabah, yakni harus berani untuk menanggung jawab risiko apabila terjadi penunggakan setiap bulanan.

²⁰ Ahmad, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 35

Maka dari itu pula nasabah harus mengembalikan modal usaha kepada BUMDes yang sesuai disepakati dari awal.²¹ Adapun data nasabah yang ada di BUMDes ini benar-benar yang meminjam modal usahanya kepada BUMDes.

No	Nama Nasabah	Jenis Kelamin	Alamat
1	Kumiyati	P	Desa Lokasi Baru
2	Rianti	P	Desa Lokasi Baru
3	Sunarno	L	Desa Lokasi Baru
4	Siti Badriyah	P	Desa Lokasi Baru
5	Masiah	P	Desa Lokasi Baru

Data pinjaman BUMDes

²¹ *Data Simpan Pinjam BUMDes Desa Lokasi Baru Kec.Air Periukan Kab. Seluma*

Berikut ini data wawancara kepada pihak BUMDes dan pengurus BUMDes Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

No	Nama	Jabatan	Status Aktif/Tidak
1	M. Ihsan, S.T	Sekretaris BUMDes	Aktif
2	Sodik Cahyono, S.E	Asisten Unit Simpan Pinjam	Aktif
3	Alfa Yukristanto	Direktur BUMDes	Aktif
4	Nurasia	Uni Simpan Pinjam	Aktif
5	Yuliana,S.Sos	Bendahara BUMDes	Aktif

Data Pengurus BUMDes

